



SALINAN

BUPATI MOROWALI

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Morowali Nomor Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2022 Nomor, 0125 Tambahan Lembaran Daerah Bupati Morowali 0125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mengsejahterakan masyarakat.
13. Asisten adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang pengangkatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan sistem angka kredit.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung Jawab kepada Bupati;
- (3) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksana administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (5) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas;
- (6) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Hukum :
- c) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- d) Asisten Administrasi Umum membawahi :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - a. Sub Bagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- e) Staf Ahli Bupati meliputi :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Perencanaan, Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Aparatur dan Kemasyarakatan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) angka 1, angka 2 dan angka 3 masing masing membawahi kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) angka 1 dan angka 2 dan angka 3 membawahi kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) angka 1 dan angka 2 dan angka 3 masing masing membawahi kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- (6) Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Sekretariat Daerah tipe C.
- (2) Susunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas:

- a. Sekretariat Dewan Perakilan Rakyat;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang undangan;
 - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing masing membawahi kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah
Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan keuangan; dan
 - 3. Kelompok jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Di lingkungan Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan Perakilan Rakyat dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Bagian, Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian, Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab masing-masing kepada Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bagian;
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah Kepala Bagian, Sekretaris dan Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektur Daerah melalui Pejabat Administratornya;
- (4) Setiap Pejabat pelaksana dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat administrator dan dikoordinir oleh sub koordinator;
- (5) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
- (6) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
TATALAKSANA KERJA
Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati secara periodik dan berkesinambungan;
- (3) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah wajib menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

BAB VII
ESELONISASI
Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Formasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Bagi jabatan struktural yang belum disetarakan/disederhanakan kedalam jabatan fungsional sesuai Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunggu ketentuan lebih lanjut dan akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023
- (3) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023.

Pasal 13

Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

DRS. YUSMAN MAHBUB, M. Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

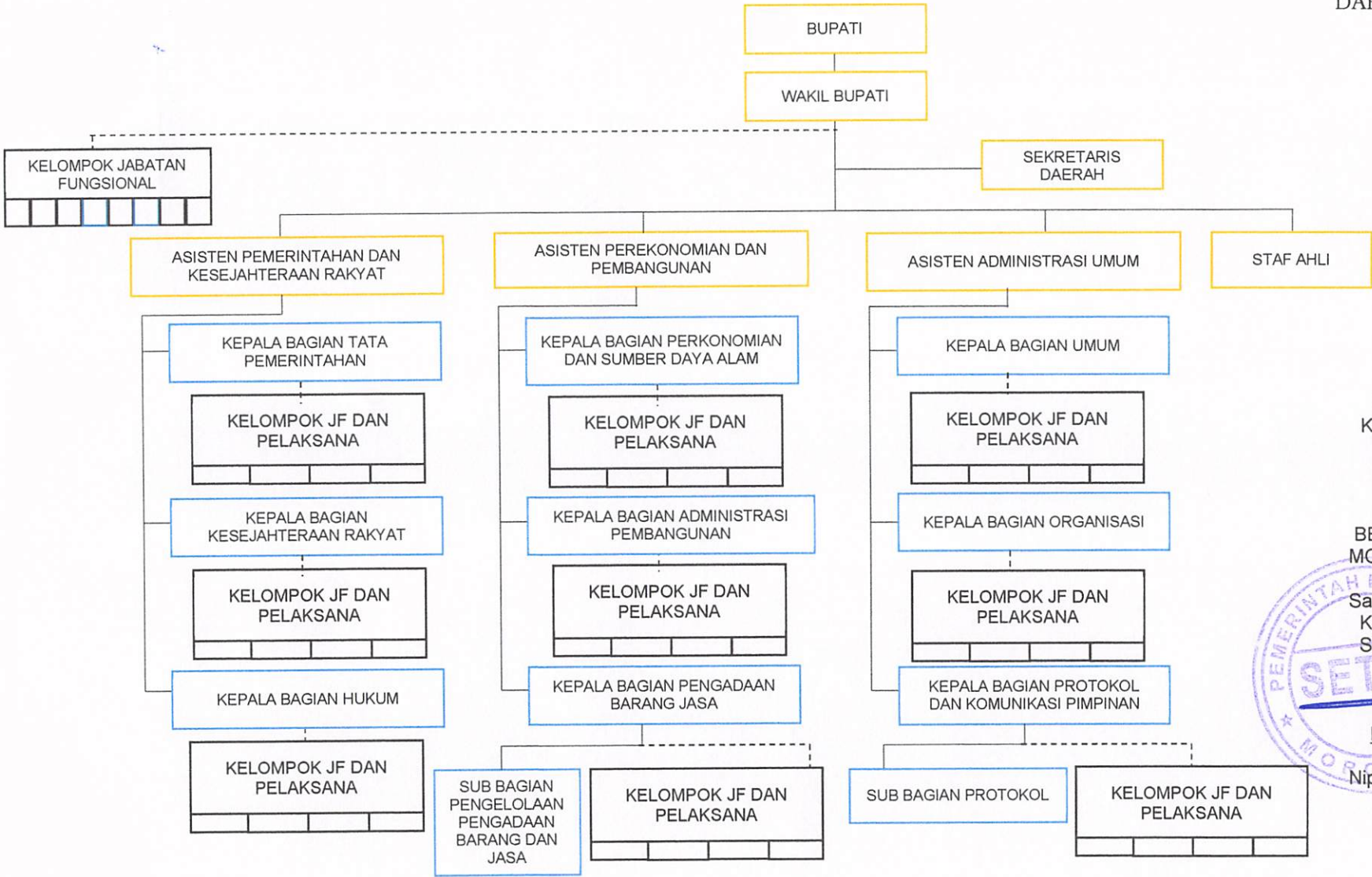

BAHDIN BAID, SH., M.H

Pembina Tingkat I, IV/b

Nip. 19820602 200604 1 005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH



BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

BAHDIN BAID, SH.,M.H
Pembina Tingkat I. IV/b
Nip.19820602 200604 1 005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

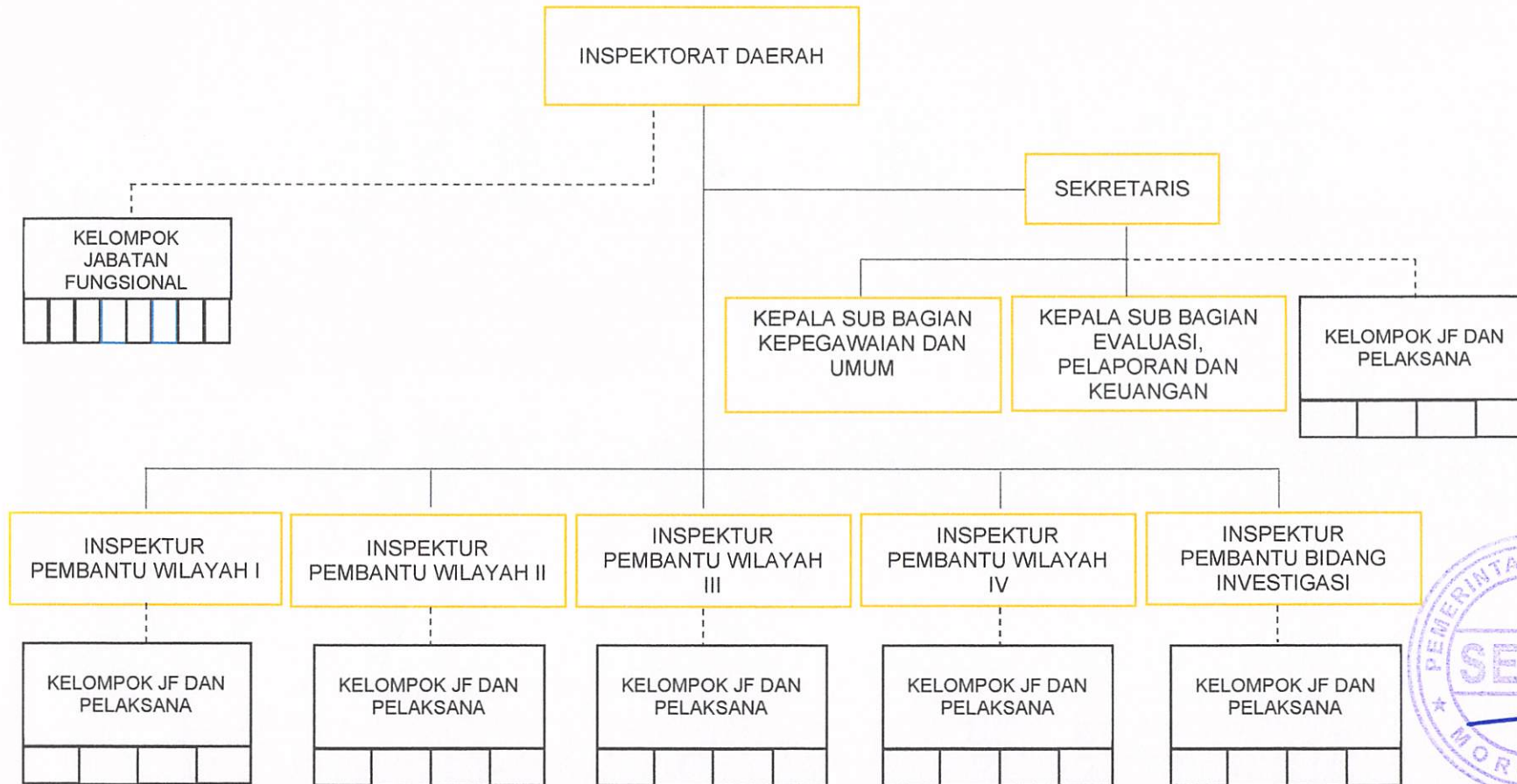
YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. MOROWALI,

BAHDIN BAID, SH.,M.H
 Pembina Tingkat I. IV/b
 Nip.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI INSPEKTORAT
DAERAH



BAHDIN BAID, SH.,M.H
Pembina Tingkat I. IV/b
Nip.19820602 200604 1 005

